

Kode etik CSR untuk Vendor Yamaha

(Pengantar)

Kepada semua Pemasok Yamaha Group, dalam semua kegiatan bisnis Anda, diminta untuk memenuhi seluruh kriteria ini disamping juga berkewajiban untuk memenuhi hukum yang berlaku, peraturan dan perundang-undangan baik yang ada pada tingkat negara maupun pemerintah daerah serta juga selalu mengikuti norma-norma internasional. Selain itu, kami mengharapkan Anda juga meminta pemasok-pemasok Anda, sebagai bagian dari mata rantai, untuk mematuhi kode etik ini. Dan meminta informasi-informasi yang diperlukan dari mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik ini.

A. Pekerja dan Hak Asasi Manusia

1. [Tidak ada pemaksaan terhadap tenaga kerja]
Menghormati hak dan kebebasan pekerja dan tidak ada pemaksaan terhadap tenaga kerja.
2. [Tidak ada Tenaga Kerja Anak-anak]
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Disamping itu, tidak boleh ada pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun.
3. [Jam Kerja yang layak]
Tidak boleh melebihi batasan ketentuan jam kerja selama seminggu sesuai peraturan pemerintah. Disamping itu, setidaknya harus ada satu hari libur setiap satu minggu.
4. [Upah dan gaji yang layak]
Menggaji lebih tinggi dari standar gaji minimum yang ditentukan oleh peraturan. Disamping itu, tidak melakukan pemotongan yang berakibat pada penurunan penerimaan sehingga upah menjadi tidak layak lagi.
- 5 [Tidak melakukan pelanggaran kemanusiaan]
Menghargai hak asasi manusia dari pekerja dan tidak ada perlakuan yang tidak manusiawi seperti adanya pelecehan dan penindasan kepada pekerja.
- 6 [Tidak ada diskriminasi]
Tidak boleh ada diskriminasi baik saat seleksi penerimaan dan praktek ditempat kerja, baik itu terkait dengan kebangsaan, warna kulit, warga negara, usia, jenis kelamin dan orientasi seks, suku, kecacatan, kehamilan, agama, pandangan politik, keanggotaan pada Serikat Pekerja, status perkawinan, ataupun faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kepentingan usaha.
7. [Kebebasan berorganisasi]
Menghargai hak-hak karyawan untuk memilih secara bebas organisasi yang diikuti, mau ataupun tidak mau bergabung pada organisasi pekerja, ikut demonstrasi dan tindakan-tindakan sejenisnya yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
8. [Penanganan untuk bahan mineral bermasalah (conflict minerals)]
Menolak untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan Bahan Mineral Bermasalah (tantalum, timah, tungsten, emas) untuk pembuatan produk yang berasal dari Negara Demokratik Kongo dan negara tetangga dekatnya, dimana terbukti uang hasil dari penjualan mineral-mineral tersebut mereka gunakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mendanai kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan kejahatan serius pelanggaran hak asasi manusia.

B. Keselamatan Kerja

1. [Jaminan tempat kerja yang aman]

Memahami dengan baik lingkungan kerja dan operasi-operasinya, dan memberikan upaya-upaya pengendalian baik secara teknis, administrasi, serta pencegahan yang dibutuhkan terkait potensi-potensi bahaya dan resiko yang ada, untuk menjaga keselamatan pekerja. Disamping itu, harus menyediakan alat pelindung diri dan yang sejenisnya yang dibutuhkan.

2. [Pencegahan kecelakaan dan tanggap darurat]

Menyediakan sistem tanggap darurat dengan melakukan evaluasi resiko terhadap potensi situasi darurat, kecelakaan dll. Disamping itu, harus melakukan inspeksi terkait keselamatan kerja, menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani situasi darurat serta memelihara dengan baik sarana tersebut.

3. [Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja]

Harus memahami dengan baik potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan menyediakan upaya pencegahannya. Disamping itu menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

4. [Pengelolaan kegiatan dengan beban kerja fisik dan dampaknya terhadap kesehatan]

Mengidentifikasi dan mengelola pekerjaan dengan beban kerja fisik tertentu yang berpotensi dapat membahayakan kesehatan termasuk juga masalah kejiwaan, agar tidak timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. [Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap mesin dan peralatan]

Memastikan tindakan antisipasi potensi bahaya mesin-mesin dan peralatan agar tidak menjadi sumber terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

6. [Jaminan sarana yang sehat dan aman]

Harus menyediakan sarana untuk pekerja yang sehat dan aman dan lingkungan yang layak (asrama, kantin, kamar kecil, dan lain sebagainya).

C. Pelestarian Lingkungan

1. [Patuh terhadap peraturan lingkungan]

Harus memiliki perijinan, pemberitahuan dan pelaporan pengukuran lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. [Penghematan sumber daya alam dan energi]

Harus berupaya untuk melakukan penghematan pemakaian sumber daya alam dan energi di dalam semua proses bisnis.

3. [Pengelolaan limbah cair]

Harus mencegah pembuangan limbah cair yang berbahaya ke lingkungan

4. [Pengelolaan emisi udara]

Harus berupaya untuk menurunkan emisi ke udara dari bahan-bahan yang merusak lingkungan, yang dapat menyebabkan pemanasan global/gas rumah kaca dan atau yang dapat merusak ozone.

5. [Pembuangan limbah padat secara benar]

Harus berupaya untuk menurunkan jumlah limbah padat dan membuangnya dengan benar.

6. [Pengelolaan bahan-bahan kimia]

Mengidentifikasi bahan kimia berbahaya bilamana terlepas ke lingkungan, berupaya untuk mengurangi pemakaiannya, mengganti dengan bahan yang lebih ringan tingkat bahayanya serta mencegah terjadinya kebocoran.

7. [Pengelolaan bahan-bahan kimia berbahaya]

Mengidentifikasi bahan-bahan kimia berbahaya yang terdapat pada produk dan memastikannya memenuhi ketentuan peraturan.

8. [Konservasi keanekaragaman hayati]

Mempertimbangkan dampak serta berupaya meminimalkan pengaruh kegiatan usaha terhadap keanekaragaman hayati termasuk penggunaan sumber daya alam. Terkait dengan penggunaan kayu, maka harus memenuhi ketentuan "point E. Sumber daya kayu yang berkelanjutan".

D. Etika

1.[Pencegahan segala bentuk korupsi dan suap]

Dilarang melakukan semua bentuk praktek korupsi termasuk penyuapan, penggelapan uang atau pemerasan.

2. [Pencegahan kegiatan kompetisi bisnis yang tidak adil]

Memastikan tidak adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip kompetisi bisnis yang tidak adil.

3. [Penyampaian informasi]

Menginformasikan dengan benar terkait kinerja perusahaan, kondisi keuangan dan sebagainya tanpa menyembunyikan ataupun memalsukannya dalam bentuk apapun.

4. [Pemberian informasi produk dengan benar]

Memberikan informasi yang akurat terkait jasa dan produk kepada pelanggan dan pemakai produk.

5. [Deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan]

Memiliki system perlindungan terhadap pelapor penyalahgunaan sehingga pekerja berani melaporkan adanya penyalahgunaan tanpa rasa takut menerima balas dendam.

6. [Perlindungan kekayaan hak intelektual]

Dilakukan pengontrol terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terkait kekayaan intelektual.

7. [Perlindungan terhadap informasi pribadi]

Menjaga kerahasiaan informasi pribadi-dari pelanggan, pemasok, pemakai, pekerja, dll dalam kegiatan bisnis.

E. Sumber Kayu yang berkelanjutan

1. Pemasok yang menggunakan sumber daya alam dari hutan dan juga yang kegiatannya terkait seperti kegiatan penebangan pohon harus memenuhi :

- 1) Memastikan asal usul kayu.
- 2) Sedapat mungkin berusaha mendapatkan sertifikasi kehutanan yang dapat dipercaya.
- 3) Memastikan kayu yang digunakan tidak berasal dari perdagangan dan penebangan illegal.
- 4) Mempertimbangkan dengan hati-hati keberlangsungan pohon yang terancam punah.
- 5) Memastikan penebangan bukan dari hutan lindung. (HCVF High Conservation Value Forrest)
- 6) Memastikan kayu tidak berasal dari spesies pohon hasil modifikasi genetik.
- 7) Memastikan tidak ada penebangan hutan alami yang mengganggu ekosistem.
- 8) Memastikan tidak ada dampak buruk terhadap masyarakat setempat seperti melanggar hak asasi penduduk asli.